



**PUTUSAN**  
Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilman Nudin Bin Nasihin Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Cigondewah Girang Blok Dam No II RT 001 RW  
032 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hilman Nudin Bin Nasihin Alm ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Hilman Nudin Bin Nasihin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak - haknya sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HILMAN NUDIN Bin NASIHIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HILMAN NUDIN Bin NASIHIN (Alm)** pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang Bukti :

2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;

**Masing - masing dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Barat;**

1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;

1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor D 3853 UBV;

2 (dua) buah dus;

1 (satu) buah helm merk jpn berwarna abu - abu;

1 (satu) buah jaket grab berwarna hijau;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HILMAN NUDIN Bin NASIHIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kp Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 15.00 WIB Saksi AA WINDI selaku Anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan satwa hidup jenis Owa Jawa yang dilindungi di Kp Sawah Bera RT 01 RW 06 Ds. Cilame Kec.Kutawaringin Kab.Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi), kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan pengecekan ke daerah tersebut dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa HILMAN NUDIN Bin NASIHIN (Alm) yang sedang membawa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup yang dimasukan kedalam 2 (dua) kotak dus dan diikat kebody motor dengan menggunakan tali rapia;

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap dan diamankan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan didapat informasi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. HENDI (DPO) untuk membawa/mengirimkan 2 (dua) ekor Owa Jawa tersebut kepada pembeli, dengan cara awalnya Sdr. HENDI (DPO) memposting/mengiklankan hewan tersebut dengan menggunakan media social Facebook (FB) dengan akun bernama Amira (Amira Exotic) dengan dicantumkan nomor HP 083115879340 milik Sdr HENDI (DPO) dan setiap melakukan pengiriman hewan-hewan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengirimkan hewan tersebut kepada pembeli namun sebelum Terdakwa berhasil mengirimkan hewan tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Bandung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut sejak bulan Juli 2023;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS KOMARUDIN, STP., MSi, menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara baik yang hidup maupun yang mati serta bagian - bagiannya yang menurut peraturan perundang - undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi, Owa jawa (**Hylobates moloch**) adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu nomor urut satwa 68;
- Bahwa Habitat asli Owa Jawa adalah hanya hidup hanya ada/endemik di kawasan hutan Pulau Jawa yang termasuk ke dalam jenis satwa langka yang dilindungi boleh dipelihara dengan mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar serta peraturan pelaksanaannya antara lain :

1. Hewan Owa jawa boleh dipelihara dengan mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar serta peraturan pelaksanaannya yaitu dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dapat mengajukan izin memiliki, menyimpan dan memelihara satwa jenis Owa Jawa dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi adalah pasal 24 dan dijelaskan bahwa permohonan izin lembaga konservasi diajukan oleh : badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa liar; lembaga pendidikan formal; dan koperasi;

Instansi yang berwenang menerbitkan izin Lembaga konservasi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap satwa langka jenis Owa Jawa tersebut adalah melihat ciri-ciri khusus dari satwa tersebut antara lain : tingkah laku dan ciri-ciri fisik Owa Jawa selanjutnya mencocokkan ciri-ciri Owa Jawa tersebut dengan buku panduan.

Bahwa Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) adalah salah satu lembaga konservasi untuk kepentingan khusus di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi dijelaskan bahwa Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau **penyelamatan tumbuhan dan satwa liar** dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Pasal 4 ayat (2) huruf c dijelaskan selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga konservasi juga mempunyai fungsi sebagai **penitipan sementara**;

Bahwa suatu jenis satwa yang dilindungi undang - undang termasuk legal atau illegal adalah dengan memeriksa dokumen asal-usul satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Jenis satwa yang dilindungi undang -undang yang dapat dipelihara adalah generasi F2 dan seterusnya yang dibuktikan oleh dokumen sertifikat hasil penangkaran, adanya pemberian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pada satwa yang dilindungi undang-undang yang dapat berupa antara lain microchip, ring/cincin, tag disertai dokumen SATSDN; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Aa Windi, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kp. Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi);

Bahwa awalnya Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi) adanya penjualan satwa hidup jenis Owa Jawa yang dilindungi;

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup dan menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) ekor Owa Jawa akan dijual kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 15.00 WIB di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi) dengan cara Terdakwa sedang menggunakan kendaraan jenis Honda Beat dan menggunakan jaket Grab berwarna hijau sambil mengangkut 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) kotak dus dan diikat ke body motor dengan menggunakan tali rafia;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor D 3853 UBV;
- 2 (dua) buah dus;
- 1 (satu) buah helm merk JPN berwarna abu - abu;
- 1 (satu) buah jaket Grab berwarna hijau;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Adi Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kp. Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi);

Bahwa awalnya Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi) adanya penjualan satwa hidup jenis Owa Jawa yang dilindungi;

Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup dan menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) ekor Owa Jawa akan dijual kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 15.00 WIB di Kp Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi) dengan cara Terdakwa sedang menggunakan kendaraan jenis Honda Beat dan menggunakan jaket Grab berwarna hijau sambil mengangkut 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) kotak dus dan diikat ke body motor dengan menggunakan tali rapia;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor D 3853 UBV;
- 2 (dua) buah dus;
- 1 (satu) buah helm merk JPN berwarna abu - abu;
- 1 (satu) buah jaket Grab berwarna hijau;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Agus Komarudin, S.TP,M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa Ahli bekerja di instansi di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sejak tahun 2000, yaitu pernah bertugas di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial;

Bahwa peraturan yang mengatur tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa yang dimaksud dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan unsur - unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara baik yang hidup maupun yang mati serta bagian - bagiannya yang menurut peraturan perundang - undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi, Owa Jawa adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu nomor urut satwa 68;

Bahwa nama ilmiah satwa adalah penamaan baku bagi semua satwa yang terdiri dari dua kata dari sistem taksonomi dengan mengambil nama genus dan spesies di mana penamaan ilmiah ini berdasarkan beberapa faktor kesamaan dari satwa, nama ilmiah ini berlaku secara internasional, adapun maksud dan tujuan penggunaan nama ilmiah adalah untuk memudahkan identifikasi setiap jenis satwa;

Bahwa Owa Jawa adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu nomor urut satwa 68;

Bahwa habitat asli Owa Jawa adalah hanya hidup hanya ada/endemik di kawasan hutan Pulau Jawa;

Bahwa Owa Jawa boleh dipelihara dengan mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar serta peraturan pelaksanaannya yaitu dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

Bahwa yang dapat mengajukan izin memiliki, menyimpan dan memelihara satwa jenis Owa Jawa dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi adalah pasal 24 dan dijelaskan bahwa permohonan izin lembaga konservasi diajukan oleh : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa liar, lembaga pendidikan formal, dan koperasi. Instansi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menerbitkan izin Lembaga konservasi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap satwa langka jenis Owa Jawa tersebut adalah melihat ciri - ciri khusus dari satwa tersebut antara lain : tingkah laku dan ciri - ciri fisik Owa Jawa selanjutnya mencocokkan ciri - ciri Owa Jawa tersebut dengan buku panduan;

Bahwa Terdakwa dapat dikenakan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) adalah salah satu lembaga konservasi untuk kepentingan khusus di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi dijelaskan bahwa Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa;

Bahwa suatu jenis satwa yang dilindungi undang - undang termasuk legal atau illegal adalah dengan memeriksa dokumen asal - usul satwa yang dilindungi undang - undang tersebut. Jenis satwa yang dilindungi undang -undang yang dapat dipelihara adalah generasi F2 dan seterusnya yang dibuktikan oleh dokumen sertifikat hasil penangkaran, adanya pemberian tanda pada satwa yang dilindungi undang-undang yang dapat berupa antara lain microchip, ring/cincin, tag disertai dokumen SATSDN.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kp Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aa Windi dan Saksi Adi Gunawan ketika akan mengirim paket yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Hendi Nasrulloh untuk mengantarkan 2 (dua) paket dus yang berisikan 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup dan Terdakwa berangkat pada pukul 13.30 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cigondewah Girang Blok DAM Nomor II RT 001 RW 032 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan jaket Grab warna hijau dan menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna putih Nopol D 3853 UBV dan paket diantarkan ke Alamat Kp. Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi);

Bahwa Terdakwa mau mengirimkan 2 paket dus yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup milik Hendi Nasrulloh yang merupakan kakak Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan setelah barang sampai kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) ekor Owa Jawa tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) ekor hewan Owa Jawa tersebut, Hendi Nasrulloh memposting 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa tersebut menggunakan facebook dengan akun bernama Amira (Amira Exotic) dengan mencantumkan nomor handphone 083115879340;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali untuk mengantarkan hewan yang dilindungi kepada pembeli yaitu :

- 2 (dua) ekor kucing hutan yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor Lutung yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor Surili yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Kukang yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke daerah Malang Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa ketika Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juli 2023;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup yang akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli merupakan jenis satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperniagakan atau diperjualbelikan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

2 (dua) ekor satwa jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;

1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;

1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor D 3853 UBV;

2 (dua) buah dus;

1 (satu) buah helm merk JPN berwarna abu - abu;

1 (satu) buah jaket Grab berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kp Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aa Windi dan Saksi Adi Gunawan ketika akan mengirim paket yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Hendi Nasrulloh untuk mengantarkan 2 (dua) paket dus yang berisikan 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



keadaan hidup dan Terdakwa berangkat pada pukul 13.30 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cigondewah Girang Blok DAM Nomor II RT 001 RW 032 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan jaket Grab warna hijau dan menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna putih Nopol D 3853 UBV dan paket diantarkan ke Alamat Kp. Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi);

Bahwa Terdakwa mau mengirimkan 2 paket dus yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup milik Hendi Nasrulloh yang merupakan kakak Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan setelah barang sampai kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) ekor Owa Jawa tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) ekor hewan Owa Jawa tersebut, Hendi Nasrulloh memposting 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa tersebut menggunakan facebook dengan akun bernama Amira (Amira Exotic) dengan mencantumkan nomor handphone 083115879340;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali untuk mengantarkan hewan yang dilindungi kepada pembeli yaitu :

- 2 (dua) ekor kucing hutan yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor Lutung yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor Surili yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor Kukang yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke daerah Malang Jawa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa ketika Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juli 2023;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup yang akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli merupakan jenis satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperniagakan atau diperjualbelikan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Owa Jawa adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu nomor urut satwa 68 dan habitat asli Owa Jawa adalah hanya hidup hanya ada/endemik di kawasan hutan Pulau Jawa;

Bahwa menurut keterangan Ahli Owa Jawa boleh dipelihara dengan mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar serta peraturan pelaksanaannya yaitu dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

Bahwa yang dapat mengajukan izin memiliki, menyimpan dan memelihara satwa jenis Owa Jawa dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi adalah pasal 24 dan dijelaskan bahwa permohonan izin lembaga konservasi diajukan oleh : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa liar, lembaga pendidikan formal, dan koperasi. Instansi yang berwenang menerbitkan izin lembaga konservasi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap satwa langka jenis Owa Jawa tersebut adalah melihat ciri - ciri khusus dari satwa tersebut antara lain : tingkah laku dan ciri - ciri fisik Owa Jawa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mencocokkan ciri - ciri Owa Jawa tersebut dengan buku panduan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu : Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Hilman Nudin Bin Nasihin (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur - unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum berdasarkan pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kp Sawah Bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aa Windi dan Saksi Adi Gunawan ketika akan mengirim paket yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Hendi Nasrulloh untuk mengantarkan 2 (dua) paket dus yang berisikan 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup dan Terdakwa berangkat pada pukul 13.30 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cigondewah Girang Blok DAM Nomor II RT 001 RW 032 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan jaket Grab warna hijau dan menggunakan kendaraan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua jenis Honda Beat warna putih Nopol D 3853 UBV dan paket diantarkan ke Alamat Kp. Sawah bera RT 01 RW 06 Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (Pasanggrahan Dayang Sumbi);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengirimkan 2 paket dus yang berisi 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup milik Hendi Nasrulloh yang merupakan kakak Terdakwa karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan setelah barang sampai kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) ekor Owa Jawa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) ekor hewan Owa Jawa tersebut, Hendi Nasrulloh memposting 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa tersebut menggunakan *facebook* dengan akun bernama Amira (Amira Exotic) dengan mencantumkan nomor handphone 083115879340;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali untuk mengantarkan hewan yang dilindungi kepada pembeli yaitu :

2 (dua) ekor kucing hutan yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1 (satu) ekor Lutung yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

1 (satu) ekor Surili yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke wilayah Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

1 (satu) ekor Kukang yang diantarkan ke Terminal Cicaheum dan dimasukkan ke dalam bus untuk diantarkan ke daerah Malang Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan jenis Owa Jawa dalam keadaan hidup yang akan Terdakwa kirimkan kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb



pembeli merupakan jenis satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agus Komarudin, S.TP.,M.Si bahwa Owa Jawa adalah salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu nomor urut satwa 68 dan habitat asli Owa Jawa adalah hanya hidup hanya ada/endemik di kawasan hutan Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Agus Komarudin, S.TP.,M.Si Owa Jawa boleh dipelihara dengan mengurus perijinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar serta peraturan pelaksanaannya yaitu dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan izin memiliki, menyimpan dan memelihara satwa jenis Owa Jawa dalam bentuk Lembaga Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi adalah pasal 24 dan dijelaskan bahwa permohonan izin lembaga konservasi diajukan oleh : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa liar, lembaga pendidikan formal, dan koperasi. Instansi yang berwenang menerbitkan izin Lembaga konservasi adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap satwa langka jenis Owa Jawa tersebut adalah melihat ciri - ciri khusus dari satwa tersebut antara lain : tingkah laku dan ciri - ciri fisik Owa Jawa selanjutnya mencocokkan ciri - ciri Owa Jawa tersebut dengan buku panduan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor Owa Jawa tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

2 (dua) ekor jenis satwa Owa Jawa;

Yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara untuk dikembalikan kepada habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Jawa Barat;

1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;

1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;

1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan

plat nomor D 3853 UBV;

2 (dua) buah dus;

1 (satu) buah helm merk JPN berwarna abu - abu;

1 (satu) buah jaket Grab berwarna hijau;

Adalah milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan hewan akan cepat punah;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hilman Nudin Bin Nasihin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) ekor jenis satwa Owa Jawa;

Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan kepada habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Jawa Barat;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 model RMX1821 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor D 3853 UBV;
- 2 (dua) buah dus;
- 1 (satu) buah helm merk JPN berwarna abu - abu;
- 1 (satu) buah jaket Grab berwarna hijau;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/LH/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.,M.H.